



PUTUSAN

Nomor : 574 / PID / 2013 / PT.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama Lengkap : ANITA DWI JAYANTI Binti KACUNG;
Tempat Lahir : Lamongan;
Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun / 27 Desember 1987;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Wates Desa Nguwok, Kecamatan Modo,
Kabupaten Lamongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Pendidikan : SMA;

II. Nama Lengkap : MARWAH Binti KAEDI;
Tempat Lahir : Lamongan;
Umur / Tanggal Lahir : 48 Tahun / 15 September 1964;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Wates Desa Nguwok Kecamatan Modo
Kabupaten Lamongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SD;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan RUMAH berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;

2. Penuntut



2. Penuntut Umum ditahan dengan jenis tahanan Rumah sejak tanggal 20 Mei 2013 s/d tanggal 08 Juni 2013;
3. Hakim Pengadilan Negeri dengan jenis tahanan Rumah sejak tanggal 04 Juni 2013 s/d tanggal 03 Juli 2013;
4. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan dengan jenis tahanan Rumah sejak tanggal 4 Juli 2013 s/d tanggal 01 September 2013;
5. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya dengan jenis tahanan Rumah sejak tanggal 02 September 2013 s/d tanggal 01 Oktober 2013 ;
6. Penetapan perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya dengan jenis tahanan Rumah sejak tanggal 02 Oktober 2013 s/d tanggal 30 Nopember 2013 ;

Dalam hal ini Para Terdakwa diwakili Penasihat Hukumnya Drs. LUQMANUL HAKIM, SH. MH., FARIDATUL BAHYAH, SH, Mh., dan MAS'UD, SH., Para Advokat & Penasihat Hukum pada LABH Al Banna Jalan Veteran 55 c Telp. / Fax. (0322) 315504 Lamongan 62211, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, selanjutnya cukup disebut sebagai penerima kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2013; PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 08 Oktober 2013 No.574 / Pen.Maj / 2013 / PT.Sby. serta berkas perkara No.158/Pid.B/2013/PN.Lmg. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lamongan tertanggal 03 Juni 2013 No. Reg. Perk : PDM- /Lamon/04/2013 berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa I. ANITA DWI JAYANTI BINTI KACUNG, bersama dengan Terdakwa II. MARWAH BINTI KAEDI, sekira pukul 07.30 Wib pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012 atau pada sekitar bulan Desember 2012 atau sekitar tahun 2012, bertempat di Jalan Dusun Wates, Desa Nguwok, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih
termasuk



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, "Barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yakni saksi Anik Analika. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara antara lain :

Berawal ketika saksi Anik Analika sedang menggendong keponakannya, tiba tiba saksi Anik Analika mendengar Terdakwa I. Anita Dwi Jayanti mengatakan sesuatu kalimat yakni saiki wis dibuwak tiwas / Malu sekarang sudah dibuang, terlanjur...", mendengar perkataan Terdakwa I. Anita Dwi Jayanti tersebut, saksi Anik Analika lalu mendekati terdakwa I dan berkata "...Karepmu piye? Maksud kamu bagaimana?", lalu Terdakwa I. Anita Dwi Jayanti menjawab "Kok panas, kok panas...", hingga akhirnya terjadi adu mulut antara saksi Anik Analika dengan Terdakwa I. Anita Dwi Jayanti dan akhirnya memuncak setelah Terdakwa I. Anita Dwi Jayanti menunjuk-nunjuk kearah wajah saksi Anik Analika dengan jari telunjuk tangannya, lalu oleh saksi Anik Analika dikatakan "Wis gak usah ngono" sambil menyingkirkan tangan Terdakwa I. Anita Dwi Jayanti dari hadapan mukanya, kemudian tiba tiba Terdakwa I. Anita Dwi Jayanti bereaksi dengan memegang serta menarik rambut saksi Anik Analika kearah depan, tidak lama kemudian datang Terdakwa II. Marwah Binti Kaedi dan langsung ikut menjambak/ menarik rambut serta memukul tubuh saksi Anik Analika pada bagian mata, hingga kaca mata yang dikenakan saksi Anik Analika terjatuh dan pecah, sedangkan Terdakwa I. Anita Dwi Jayanti mencakar pada bagian pipi, hingga akhirnya datang Saksi Ilyas serta saksi Supiyati yang datang melerai;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum Luar*, Nomor : B/625/XII/2012, Tanggal 26 Desember 2012, yang dibuat dan ditanda tangani oleh : Dr. Judi Hari Wibowo, dokter pada UPT Puskesmas Karangpilang, Kecamatan Modo yang pada kesimpulan pemeriksaan terhadap ANIK ANAIKA, Terdapat bekas luka garetan pada pipi kiri sepanjang kurang lebih 1,5 cm ada dua bekas sejajar. Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenar benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Perbuatan Terdakwa I ANITA DWI JAYANTI Binti KACUNG dan Terdakwa II MARWAR Binti KAEDI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170

ayat



ayat (1) KUHPidana;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lamongan tertanggal 30 Juli 2013 No. Reg. Perk. PDM-36/Lamon/07/2013, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka Terdakwa I. Anita Dwi Jayanti dan Terdakwa II. Marwah Binti Kaedi terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Anita dwi Jayanti dan Terdakwa II. Marwah Binti Kaedi dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi lamanya Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan, dengan perintah supaya Terdakwa ditahan Rutan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca mata merk Wolf Italy design Y warna gagang hitam dan warna kaca putih;Dikembalikan kepada saksi korban ANIK ANALIKA;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 26 Agustus 2013 No.158/Pid.B/2013/PN. Lmg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa I. Anita Dwi Jayanti Binti Kacung dan Terdakwa II. Marwah Binti Kaedi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Melakukan Kekerasan Terhadap Orang”;
- Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca mata merk Wolf Italy design Y warna gagang hitam dan warna kaca putih;

Dikembalikan



Dikembalikan kepada saksi korban Anik Analika;

- Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.500,00. (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintan banding yang diajukan oleh Para Terdakwa/Kuasanya dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tertanggal 02 September 2013 atas putusan Pengadilan Negeri Lamongan tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 05 September 2013 serta tanggal 09 September 2013 ;
2. Memori banding tertanggal 09 September 2013 dan tanggal 23 September 2013 masing-masing diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa ;
2. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara pidana kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa masing-masing tertanggal 09 September 2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamongan dan permintaan banding oleh Para Terdakwa ANITA DWI JAYANTI Binti KACUNG, Dkk telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara format dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 09 September 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa 2 (dua) bukan terlalu ringan menimbulkan rasa ketidakadilan dan contoh yang tidak baik bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan memori banding tertanggal 23 September 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa



Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam memberikan putusan hanya berdasarkan pada Undang-undang yang berlaku saja, semestinya harus berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 26 Agustus 2013 No.158/Pid.B/2013/PN.Lmg, dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kurang sependapat mengenai redaksional kualifikasi tindak pidana dan pidana penjara selama 2 (dua) bulan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa terlalu ringan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kualifikasi tindak pidana yang tepat adalah “Dimuka Umum Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang” ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan saksi korban ANIK ANALIKA sama-sama warga Dusun Wates RT.11, RW.05, Desa Nguwok, Kecamatan Modo, kabupaten Lamongan ;

Menimbang, bahwa seharusnya Para Terdakwa dengan saksi korban Anik Analika hidup rukun dan harmonis, bahkan sebaliknya Para Terdakwa mengejek dan menyakiti saksi korban Anik Analika ;

Menimbang



Menimbang, bahwa sampai dengan perkara Para Terdakwa ini diperiksa dipersidangan Pengadilan Negeri Lamongan, ternyata Para Terdakwa tidak minta maaf kepada saksi korban Anik Analika, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Para Terdakwa tidak menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidana bagi Para Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merusak ketenteraman warga Dusun Wates RT.11, RW.05, Desa Nguwok, Kecamatan Modo, Kabupaten lamongan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 26 Agustus 2013 No.158/Pid.B/2013/PN.Lmg. yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan Rumah, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat



Mengingat, Pasal 170 ayat (1) KUHP, ketentuan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut ;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 26 Agustus 2013 Nomor. 158/Pid.B/2013/PN. Lmg. yang dimintakan banding sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa I. Anita Dwi Jayanti Binti Kacung dan Terdakwa II. Marwah Binti Kaedi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***“Dimuka Umum Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang”***;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaca mata merk Wolf Italy design Y warna gagang hitam dan warna kaca putih;

Dikembalikan kepada saksi korban Anik Analika;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500. (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Jum'at** tanggal **11 Oktober 2013** oleh
kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kami **H. MOHAMMAD IDROES, SH.M.Hum** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **H. WAHJONO, SH.M.Hum** dan **IMAM SUNGUDI, SH.** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 08 Oktober 2013 Nomor. 574/ PEN.MAJ / 2013 / PT.Sby. dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota dibantu **LAODE SIRAMU, SH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa. -----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

H. WAHJONO, SH.M.Hum

ttd

H. MOHAMMAD IDROES, SH.M.Hum

ttd

IMAM SUNGUDI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

LAODE SIRAMU, SH.

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

H. JOKO SABAR S., SH.MH.
NIP. 19520713 197603 1 003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)